

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat
(Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)**

Rofika Duri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: *durirofika6@gmail.com*

Abstrak

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Pedoman berumah tangga yang sudah ada dalam Islam dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun faktanya, salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga berdampak pada sulitnya mewujudkan keluarga sakinah adalah poligami yang tidak sehat. Al-Qur'an memang membolehkan poligami, kebolehan poligami ini dengan menekankan syarat amat tinggi yaitu mampu berlaku adil. Tulisan ini membahas tentang praktik poligami dengan pendekatan normatif. Disini penyusun ingin mengetahui bagaimana praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dua pelaku praktik poligami tersebut. Artikel ini berpendapat bahwa dalam hal proses melakukan praktik poligami kedua keluarga di Kecamatan Umbulharjo sudah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, tidak direalisasikan sesuai dengan QS. An-Nisa' (4): 3 yang menekankan harus mampu berlaku adil. Pasangan praktik poligami ini tidak dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah karena tidak ada ketenangan dan ketentraman jiwa dalam rumah tangga yang menjadi tujuan dari perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Poligami, Keluarga Sakinah.*

Pendahuluan

Islam sebagaimana terepresentasikan dalam tradisi fiqih, menyebutkan praktik poligami dengan istilah *ta'addu al-zaujat*.¹ Sedangkan dalam istilah lain, Poligami adalah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan pada saat yang sama. Poligami disebut pula perkawinan plural (darab).² Istilah poligami secara kultural dipakai untuk menunjuk suatu praktik perkawinan: (1) laki-laki (sebagai suami) mempunyai lebih dari seorang perempuan (sebagai istri) dalam satu waktu, bukan kawin cerai, yang disebut dalam istilah poligami, dan (2) perkawinan perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki (sebagai suaminya) dalam satu waktu, bukan kawin cerai, yang disebut dengan istilah poliandri. Dan juga, sebenarnya ada satu jenis pernikahan lagi yang bisa dikategorikan dalam praktik poligami, yaitu pernikahan kelompok (*group marriage*); satu kombinasi poligami dan poliandri. ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah masyarakat Yunani, namun poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi di masyarakat kita hingga sekarang.³

Hukum Islam yang dibuat tentunya mendatangkan kemaslahatan bagi umat-Nya, termaksud kebolehan dalam berpoligami. Jika ditelusuri masalah poligami memanglah menyangkut masalah agama, karena Islam menetapkan syariat poligami dengan syariat yang amat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat. Untuk itu, poligami menjadi perdebatan menarik untuk dibahas dari berbagai segi kehidupan manusia sampai saat ini. Menariknya, baik kelompok yang pro maupun kontra terhadap poligami sama-sama bersandar pada dalil normatif Al-Qur'an dan sejarah kehidupan keluarga Nabi Muhammad Saw.

Perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan berpoligami haruslah di lihat dari sisi kemadharatannya baik bagi pribadi maupun sosial. Untuk itu, poligami haruslah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹Islah Gumian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 29

² Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh* (Yogyakarta: Galangpress), hlm. 44.

³ *Ibid*, hlm. 27.

dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan aturan ini tentu keputusan berpoligami akan dipertimbangkan dari sisi kemaslahatannya, tanpa harus mendatangkan kemadharatan seperti menyembunyikan pernikahan secara *sirri* yang nantinya akan berdampak pada keutuhan rumah tangga, karena rumah tangga dibangun atas dasar konsistensi kedua belah pihak bukan dari salah satu pihak.

Wahyu widyana mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis politik, dipidana.⁴ Salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga diatas adalah poligami yang tidak sehat sehingga berdampak pada sulitnya mewujudkan keluarga sakinah. Di tengah masalah masyarakat yang semakin kompleks, tentunya masih ada pasangan yang berhasil membangun keluarga sakinah sesuai dengan tuntunan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini dimulai dari proses pembentukan keluarga yang benar sehingga berhasil membangun keluarga sakinah. Namun, belum tentu membuat semua pasangan suami istri yang hidup berumah tangga dapat merealisasikannya.

Dari sini, jelaslah bahwa poligami sangat berpengaruh dalam pembentukkan keluarga sakinah. Fenomena inilah yang akan diteliti dan dianalisa terkait dengan praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang memilih pernikahan poligami untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Dimana dalam melakukan poligami secara legal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) harus memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan Perkawinan yang salah satu syaratnya harus melalui izin istri pertama. Dari pemaparan di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin ditelaah lebih jauh yaitu tentang praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Dasar Hukum Poligami

Praktik poligami dalam Islam dibolehkan dengan persyaratan yang amat tinggi yaitu mampu berlaku adil. Allah Swt Berfirman dalam QS An-Nisa' (4): 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Ayat inilah yang dijadikan alasan pembenar bagi pembolehan poligami dikalangan sebagian umat Islam. Perlu diketahui, pada dasarnya ada prinsip penting yaitu Al-Quran telah melakukan reformasi mengenai praktik poligami. Dari yang awalnya laki-laki bebas mengumpulkan perempuan sebagai istri dalam satu waktu, berapapun jumlahnya lalu dibatasi hanya maksimal empat orang istri. Jumlah maksimal empat orang istri ini pun kemudian dibatasi lagi dengan kriteria "adil". Jadi disini ada dua konsep kunci penting yang sedang diperlihatkan oleh Al-Quran: *pertama*, pembatasan jumlah istri, menjadi maksimal empat orang perempuan. *Kedua*, kemampuan bersikap adil. Atas dasar dua pembatasan tersebut, Qasim Amin mengatakan bahwa sekilas ayat tersebut mengandung kebolehan poligini, tetapi sekaligus juga ancaman bagi poligini.⁵

Pandangan Ibnu Katsir, ayat di atas turun berawal bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim, lalu menikahnya. Sedangkan anak perempuan tersebut memiliki sebuah pohon kurma yang pemeliharannya dipegang oleh laki-laki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapatkan mas kawin darinya. Sehingga turunlah ayat *wain khiftum allā tuqsitū*, (dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil). Menurut riwayat, Ibnu Zubair pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai ayat ini lalu dijawab seperti ini oleh Siti Aisyah: Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya, dan berserikat dengannya dalam

⁴ Wahyu Widiyana, *Pola Penasehat Keluarga Bermasalah*, Makalah disampaikan dalam Rakernas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tanggal 14-17 Agustus 2006, hlm. 36.

⁵ Islah Gumian, *Mengapa Nabi Muhammad saw Berpoligami...*hlm. 178.

harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya. Maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya; selanjutnya ia memberinya mas kawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepantasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam mas kawinnya, dan hendaknya mas kawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan mas kawin untuk perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya.⁶ Pandangan Abu Ja'far, sebagaimana dikutip Rasyid Ridha, ayat tersebut berisi peringatan yang keras terhadap manusia agar bersikap hati-hati dan adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap perempuan. Karena itu, janganlah mengawini anak yatim, kecuali jika tidak ada kekhawatiran terjerumus kedalam perbuatan aniaya dan dosa. Tetapi, jika takut berbuat dosa kepada anak yatim, kawinilah perempuan lain yang kamu sukai, yang kamu tidak khawatir berbuat dosa sebanyak satu sampai empat orang. Tetapi, sekali lagi jika kamu takut berbuat dosa. Kawinilah satu perempuan saja atau kamu boleh mengambil budakmu.⁷

Muhammad Quraish Shihab lebih lanjut menggaris bawahi ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syariah agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun hanya jika pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁸

Qosim Amin membenarkan bahwa ayat tersebut selintas mengandung kebolehan poligami, tetapi sekaligus juga ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya suami yang berpoligami sudah tau bahwa dirinya sesuai dengan ayat ini, sebenarnya tidak akan mampu berlaku adil. Jadi, sebelum melakukan itu bahwa dirinya sudah diliputi rasa takut. Kebolehan poligami hanya ditujukan pada orang-orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam perilaku tidak adil dan yang tau soal itu hanyalah diriya dan tuhan.⁹

Pendapat para ulama diatas menuju suatu pemahaman bahwa poligami dengan syarat mampu berlaku adil pada mulanya hanya ditawarkan sebagai alternatif atau jalan keluar agar para wali tidak berlaku zalim kepada anak yatim. Jadi pokok pembicaraan dalam ayat tersebut adalah persoalan keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan persoalan poligami.¹⁰

Alasan pembatasan berpoligami sampai empat orang, menurut Wahbah Az-Zuhaili, karena pada lahirnya kemampuan suami dalam berlaku adil, membayar nafkah, pembagian waktu dan sebagainya hanya sampai empat orang istri dengan pengaturan mingguan dalam satu bulan

Pembolehan poligami dalam Al-Quran tidak begitu mudah, hal ini perlu kita cermati secara seksama terkait dengan ayat Al-Qur'an yang menekankan syarat amat berat dalam poligami yaitu berlaku adil. Al-Qur'an melukiskan betapa berat atau hampir mustahilnya bisa berlaku adil di antara para istri. Allah swt berfirman:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا
رحيم¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogini/poligami,¹² Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami,¹³

⁶ Saifuddin Zuhri Qudsi dan Mamat S. Burhanuddin, Penggunaan Hadis-Hadis Poligami dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Jurnal Musawal* Vol 15:2 (Juli 2016), hlm. 183.

⁷ Musdah Mulia, *Perspektif Islam tentang Poligami...* hlm. 35.

⁸ *Ibid*, hlm. 40.

⁹ Musdah Mulia, *Perspektif Islam tentang Poligami...* hlm 41.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

¹¹ An-Nisa' (4): 129

¹² UU No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1), "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

¹³ UU No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2), "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk

maksimal empat orang.¹⁴ Kemungkinan untuk melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan.¹⁵ sebaliknya, tanpa izin pengadilan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁶ Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.¹⁷ Syarat alternatifnya itu meliputi, *Pertama*, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸ Sedangkan untuk syarat kumulatif adalah:

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan
- c. Ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dari anak-anaknya.¹⁹

Apabila suatu perkawinan poligami sudah terjadi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa :

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.²⁰ Kecuali ada ketentuan lain yang disepakati sebelumnya, maka ketentuan ini tidak berlaku.²¹

Perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:

- Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak).
- Mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.²²

Maka dari itu dasar hukum yang dipegang terkait dengan masalah poligami terdapat dalam Surah An-Nisa (4) ayat 3 dengan pemaknaan pembolehan poligami, namun dengan persyaratan yang tidak semua orang bisa melakukannya yaitu mampu berlaku adil dalam Surah An-Nisa (4) ayat 129. Hukum poligamipun diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki dari pihak-pihak yang bersangkutan”.

¹⁴ KHI Pasal 55 ayat (1),” Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isti”.

¹⁵ UU No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 56 ayat (1),” Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

¹⁶ KHI pasal 56 ayat (3),” Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

¹⁷ PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (1). “izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif”.

¹⁸ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2); PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a; PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat 2, dan KHI pasal 57.

¹⁹ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5; PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf b dan c; PP No. 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (3); dan KHI pasal 58 ayat (1).

²⁰ Pasal 65 ayat (1)

²¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 65 ayat (2), “jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini”.

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim...* hlm. 275.

Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.²³

Minuchin dalam Sofyan Wilis mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu ialah anggota keluarga.²⁴ Pandangan Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antar orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.²⁵

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*. Secara bahasa kata *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan sebagai pertemuan antara pria dan wanita yang semula risau kemudian beralih menjadi ketentraman antara keduanya atau menjadi sakinah.²⁶ Allah SWT berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²⁷

Menurut Amin Abdullah ada *tiga* kata kunci dari firman Allah surat ar-Rûm (30) ayat 21 di atas, yang harus selalu dipegangi dalam *along laife struggle* kehidupan keluarga, yaitu: *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. Lebih lanjut Amin Abdullah menjelaskan makna dari masing-masingnya sebagai berikut. *Mawaddah* (*to love each other*), saling mencintai/menyayangi antara satu dengan lainnya. *Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan dan bersama, tetapi lebih dalam dari itu. *Mawaddah* bukanlah cinta penuh gelora, seperti yang dialami oleh orang yang sedang jatuh cinta. *Mawaddah* adalah saling mencintai dengan cinta plus, cinta yang penuh kelapangan terhadap kekurangan yang dicintainya. Dengan *mawaddah* seorang suami atau isteri akan menerima segala kekurangan yang ada pada pasangannya sebagai bagian dari dirinya, dari hidupnya. Improvisasi *mawaddah*, cinta kepada pasangannya, bahwa pasangannya adalah pasangan terbaik yang Allah Swt pilihkan, yang memiliki kelebihan, disamping kekurangannya. Proses memupuk sifat *mawaddah* dengan menerima pasangan apa adanya, harus terus diupayakan. Perkawinan yang tidak dilandasi dengan sifat *mawaddah*, maka dalam proses pembinaan keluarga sehat, besar kemungkinan akan terkontaminasi. Dalam hal ini diperlukan kemampuan pendekatan psikologis dan manajemen konflik yang tinggi, seperti proses adaptasi, kompromi, dan belajar menahaan diri. Saling mengerti, saling memahami, mengurangi egoisme kepriaan dan egoisme kewanitaan dilakukan secara terus menerus sehingga mencapai derajat keseimbangan. Apabila sifat *mawaddah* lenyap dalam sebuah keluarga, ketegangan-ketegangan akan datang silih berganti dan terus menjadi-jadi.²⁸

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, ketenangan, kedamaian, *rahmat* dan *tuma'ninah* yang berasal dari Allah Swt.²⁹ yang diperoleh dari hidup berpasangan. Allah Swt berfirman:

²³ Soelaema, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), hlm. 152.

²⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 50.

²⁵ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994) hlm. 11.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 37-38.

²⁷ Ar-Rum (30). 21

²⁸ Supriatna, *Mempersiapkan Keluarga Sakinah...* hlm. 12.

²⁹ Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab *Qurrah Al-'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani", *Skripsi* diterbitkan oleh IAIN Purwokerto (2018).

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين³⁰

Ayat diatas menyiratkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh manusia dengan cara hidup berpasangan. Kebahagiaan dalam berumah tangga dimaksudkan Allah Swt agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya.

Pandangan Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi.³¹

Ahsin Sakha Muhammad menafsirkan kata *mawaddah* dan *rahmah* dalam ayat tersebut. Meskipun kata *mawaddah* dan *rahmah* sama-sama berarti cinta, namun terdapat perbedaan mendasar dari kedua kata ini. Kata *mawaddah* lebih kepada cinta yang bersifat fisik, yakni ketentraman dalam hubungan biologis. Sedangkan kata *rahmah* lebih kepada cinta yang bersifat psikis atau batin, yakni tentramnya batin dan hati masing-masing pihak. Kedua prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata yakni dalam wujud saling memberi, saling membantu dan saling bekerjasama membangun rumah tangga yang dibina. Hal ini berarti melaksanakan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.³²

Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap Allah SWT, keluarga maupun masyarakat.³³

Jadi, istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi, kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* diartikan dengan keluarga yang tentram, tenang, dan sejahtera lahir batin serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, Islam menetapkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi dengan *mawaddah* dan *warahmah*.³⁴

Konsep Keluarga Sakinah

Seorang akan merasa *sakinah* apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Pengerian *sakinah* mengandung beberapa unsur:³⁵*Pertama*, Bahagia. Bahagia yaitu rasa tentram, rasa aman serta rasa damai, seseorang akan merasakan bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebut tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah, mudah sekali menjadi putus asa dan tidak jarang ada yang mengambil jalan pintas dengan cara mengakhiri hidupnya. *Kedua*, Sejahtera. Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan dunia yang meliputi: kesehatan, sandang pangan, papan, keguyuban, perlindungan hak asasi dan sebagainya. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak dasarnya terlindungi oleh norma agama, norma huku dan norma susila. *Ketiga*, Kekal. Kekal dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan hubungan suami istri yang selalu diliputi saling kasih sayang. Saling pengertian dan setia, sehingga antara suami istri itu secara lahiriyah tidak terputus

³⁰ Al Araf (7): 189

³¹ Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, tp:tt, juz. 14, h.20.

³² Ultami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang) *Disertasi* IAIN Imam Bonjol Padang, (Bandung: 2011), hlm. 66.

³³ *Ibid*, hlm. 66.

³⁴ Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an", *Skripsi* diterbitkan oleh Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018). hlm. 16.

³⁵ Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah ...* hlm.4-5.

ikatan perkawinannya, kecuali karena salah seorang dari mereka meninggal dunia, sedang batiniyahnya tetap merupakan pasangan yang bahagia didunia sampai akhirat.

Pandangan Muhammad Quraish Shihab bahwa *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya, bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dimaknai *sakinah*. Cinta yang bergejolak didalam hati dan yang diliputi oleh ketidakpastian. Yang mengantar kepada kecemasan dan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan.

Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan karena alasan-alasan inilah, maka manusia kawin berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termaksud saat ia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri, lebih-lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada ditengah keluarga, tetapi sepanjang masa.

Bahwa *sakinah* harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat-saat dimana gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, tetapi ia dapat segera tertanggulangi, lalu melahirkan *sakinah*. Ia tertanggulangi bila agama, yakni tuntunan-tuntunannya, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga, atau dengan kata lain bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan berkeluarga.³⁶

Pandangan Ibnu Qayim, tingkatan *sakinah* ada tiga, salah satunya yaitu *sakinah* saat bermuamalah. Biasanya derajat ini diterapkan oleh orang mukmin untuk bermuamalah dengan makhluk, tak terkecuali bermuamalah dengan pasangannya. Caranya yaitu dengan menghisab diri, lemah lembut terhadap makhluk, dan memperhatikan hak Allah Swt. Menghisab diri dapat diketahui dengan tiga hal. *Pertama*, dengan mengetahui apa yang jadi bagiannya dan apa kewajibannya. Seperti seorang suami yang mengetahui tentang kewajibannya kepada keluarga, dan seorang istri yang harus menjalankan perannya dengan baik. Ketika setiap keluarga dapat saling instropeksi diri pada kekurangan masing-masing, maka tidak banyak yang perlu dikhawatirkan ketika harus menghadapi masalah keluarga, karena masing-masing telah dapat saling memahami antara satu dengan yang lainnya. *kedua*, dengan berlemah lembut terhadap pasangan. Sesuai dengan kelaziman dalam bermuamalah dengan sesama manusia, yaitu dengan tidak memperlakukan pasangan dengan keras dan kaku, karena cara ini justru membuat mereka lari menghindar, merusak hati dan hubungan dengan Allah Swt serta membuang-buang waktu. *ketiga*, yaitu dengan memperhatikan hak Allah Swt. Seperti seorang istri yang wajib taat kepada suami selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Jika telah keluar dari hak Allah Swt maka istri tidak boleh mentaatinya, misal seorang suami meminta berhubungan badan padahal istri sedang haid.³⁷

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga *sakinah*, keluarga yang bahagia dan kekal, syarat yang harus dimiliki oleh calon suami isteri dan upaya yang harus dilakukan, paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁸

1. Calon suami isteri harus sudah dewasa

Setelah terjadi prosesi akad nikah, seorang laki-laki dan seorang perempuan keduanya segera berubah statusnya menjadi seorang suami dan seorang isteri. Dengan disaksikan keluarga, tetangga dan masyarakat, bahkan Allah Swt. keduanya dihantarkan

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Banten: Lentera Hati), hlm 110-112.

³⁷ Faula Arina, "Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani," *Skripsi* Tidak diterbitkan oleh IAIN Purwokerto (2018), hlm. 33-34.

³⁸ Supriatna, *Mempersiapkan Keluarga Sakinah...* hlm. 21-25.

untuk memasuki biduk rumah tangga untuk mengarungi bahtera menuju dermaga keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam UUP, umur untuk kawin merupakan hal yang prinsip, karena untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tidak terlepas dari kondisi para pelaku perkawinan, yaitu usia calon suami isteri. Oleh karena itu dalam usia calon suami isteri merupakan salah satu azas atau prinsip perkawinan. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Undang-undang dalam menentukan batas umur perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUP, yaitu: (1) untuk dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian; (2) untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat; dan (3) untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, bahwa wanita yang kawin dengan umur yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan perkawinan calon suami isteri itu harus sudah masak jiwa raganya, dan oleh karena itu pula harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Batas usia perkawinan dalam UUP adalah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Calon Suami Sudah Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Hal ini karena pada dasarnya begitu pria dan wanita melakukan akad nikah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Apa jadinya bila suami tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya, berbagai kemungkinan akan terjadi, karena kebutuhan makan, minum tidak bisa ditunda-tunda. Apabila suami isteri sudah mempunyai anak, maka beban memberi nafkah akan bertambah, karena kewajiban memberi nafkah kepada anakpun menjadi kewajiban bagi orang tua, terutama ayahnya.

Menurut para fuqaha, kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya itu bukan karena isteri membutuhkan, tetapi merupakan kewajiban yang melekat pada suami, apakah isteri membutuhkan atau tidak (karena ia orang kaya). Adapun besarnya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami.

3. Antara Calon Suami Dan Calon Isteri terdapat Kesepadanan

Ibnu Mazrur mendefinisikan kafaah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian ketika dihubungkan dengan nikah, kafaah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.³⁹

Sedangkan pendapat kafaah menurut Abu Zahra adalah suatu kondisi dimana suatu perkawinan haruslah didaptkannya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.⁴⁰

4. Calon Suami-Isteri Sudah Saling Mengenal Kepribadian Calonnya

Seseorang sebelum menikahi calon pasangannya terlebih dahulu diperbolehkan untuk saling mengenal yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Dimaksudkan dengan *ta'aruf* dalam tulisan ini ialah saling mengenal kepribadian bakal jodoh masing-masing, yaitu calon suami mengenal kepribadian calon isteri, dan calon isteri mengenal kepribadian calon suaminya.

Telah disebutkan bahwa melakukan perkawinan bukan untuk sesaat, seminggu, sebulan, atau setahun, melainkan untuk selama hayat dikandung badan. Dalam pada itu komunikasi dan pertemuan suami isteri tidak dibatasi, melainkan setiap saat. Tidak ada

³⁹ Abdul Aziz, "Persepsi dan Praktik Konsep Kafaah (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta file:///C:/Users/User/Downloads/ABDUL%20AZIS-FSH.pdf (diakses tanggal 8 Januari 2020) hlm. 33.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 34.

pertemuan diantara manusia yang serapat dan seakrab suami isteri. Keduanya hidup serumah, sesumur, sebilik dan sepembaringan. Sementara itu antara suami isteri bukanlah saudara sedarah, bahkan antara keduanya bisa jadi tidak satu kampung dan berbeda budayanya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak dibatasi waktu dan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, sudah sewajarnya apabila keduanya saling mengenal dan saling memahami kepribadian calon pasangannya. Untuk bisa saling mengenal sudah barang tentu antara keduanya harus bisa bertemu dan bisa saling melihat. Oleh karena itu syari'at Islam membolehkan seorang laki-laki yang bermaksud melamar (*khitbah*) seorang wanita untuk melihat wanita yang akan dilamarnya.

5. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri⁴¹

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai melalui:

- a. Adanya saling pengertian
- b. Saling menerima kenyataan
- c. Saling melakukan penyesuaian diri
- d. Memupuk rasa cinta
- e. Melaksanakan asas musyawarah
- f. Suka memaafkan
- g. Berperan serta untuk kemajuan bersama.

Kedua belah pihak baik suami maupun istri harus sama-sama berupaya untuk dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan keluarga sakinah. Dengan mencapai hal tersebut, maka pasangan suami-istri telah membangun sebuah sistem sosial yang baik dalam masyarakat serta dapat menjadi sebuah upaya menuju dan melahirkan generasi yang baik untuk selanjutnya.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Poligami pada Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

a. Analisis Terhadap Pasangan Keluarga Bapak D

Keluarga Bapak D adalah keluarga yang melakukan praktik poligami di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan alasan suruhan dari warga kampung karena awalnya Bapak D dan Ibu M berkumpul dalam satu tempat tinggal tanpa ikatan yang sah sehingga warga kampung berinisiatif mengadakan pernikahan massal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak D, Bapak D mengatakan beliau juga ingin merawat ibu M yang sakit. Islam memang membolehkan poligami. Namun, perlu kita cermati secara seksama bahwasannya pembolehan poligami dalam Islam bukanlah merupakan suatu anjuran apalagi perintah. Pembolehan poligami dalam Islam ini merupakan alternatif, karena pada dasarnya Islam menganut sistem monogami.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab bahwasanya poligami itu hanya sebagai pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Mengacu pada pandangan Muhammad Quraish Shihab bahwa praktik poligami yang dilakukan Bapak D dengan alasan ingin merawat mantan istrinya yang sakit dan juga suruhan warga kampung agar tidak terjadi fitnah, alasan ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat untuk melakukan poligami. Apalagi pernikahan dengan istri pertamanya secara umum sudah terpenuhi sebagai keluarga yang lengkap.

Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang. Hal ini dibenarkan dalam Firman Allah Swt :

⁴¹ Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah...*hlm.21-24.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁴²

Ayat ini membatasi jumlah istri hanya pada empat istri saja, Alasan pembatasan berpoligami sampai empat orang, menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, karena pada lahirnya kemampuan suami dalam berlaku adil, membayar nafkah, pembagian waktu dan sebagainya hanya sampai empat orang istri dengan pengaturan mingguan dalam satu bulan. Mengacu pada pandangan Wahbah Az-Zuhaili, terkait dengan kemampuan suami dalam berlaku adil yaitu membayar nafkah, pembagian waktu, Bapak D tidak dapat memenuhi hal ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kedah, Ibu K mengatakan bahwa sudah lama tidak diberikan nafkah bahkan kami tidak pernah ketemu, ketemu paling kalau Bapak ke rumah anak itupun jarang.⁴³

Hukum Islam yang dibuat tentunya mendatangkan kemaslahatan bagi umatnya, termasuk kebolehan dalam berpoligami. Jika kebolehan dalam berpoligami medantangkan kemadharatan tentunya hal ini harus dihindari.

درء المفاسد أولى من جلب المصالح⁴⁴

Praktik poligami yang dilakukan Bapak D dikatakan mendatangkan kemadharatan karena merugikan salah satu pihak yaitu istri pertama Bapak D. Selama berpoligami istri pertama Bapak D tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin dan juga Bapak D sering berada dirumah istrinya yang kedua. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan keadilan yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bapak D dan Ibu M memang sah karena mendapatkan *legitimasi* dari Pengadilan Agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo. Namun, Ibu K tidak termasuk kriteria yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57.

Pernikahan merupakan jalan menuju kebaikan bagi para pelakunya. Karena hal ini merupakan ibadah bagi seseorang yang siap menjalaninya, Pernikahan sebagai pertemuan antara pria dan wanita yang semula risau kemudian beralih menjadi ketentraman antara keduanya atau menjadi *sakinah*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada Bapak D, beliau mengatakan

“Keluarga yang sakinah itu istri dan suami sama-sama bertanggungjawab, nafkah, melayani istri apalagi istri saya sedang sakit struk, selalu memperhatikan kesenangan istri, dan kita berdua sama-sama senang”.⁴⁵

Hasil wawancara bersama Ibu K, beliau mengatakan bahwa:

“keluarga yang sakinah, keluarga yang didalamnya tidak ada poligami, boleh poligami asalkan suaminya mampu berlaku adil, dapat menafkahi dan juga menjadikan anak-anak yang baik”.⁴⁶

Sedangkan keluarga *sakinah* menurut Ibu M, Ibu M mengatakan *“saya dan bapak sama-sama bahagia, sayanya jangan ditinggal pergi sama bapak, dan keluarga saya tentram”*.⁴⁷

Pandangan Muhammad Quraish Shihab bahwa *sakinah* itu ketenangan. Dimaknai dengan ketenangan batin yang mendalam. Yang awalnya cinta yang bergejolak didalam hati dan yang diliputi

⁴² An-Nisa' (4): 3

⁴³ Hasil wawancara bersama Ibu K (Istri pertama pelaku praktik poligami) pada tanggal 14 februari 2020.

⁴⁴<https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/> (diakses tanggal 4 desember 2019)

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Bapak D (pelaku praktik poligami di Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta) pada tanggal 23 Januari 2020.

⁴⁶ Hasil wawancara bersama Ibu K (istri pertama Bapak Djaman pelaku praktik poligami) pada tanggal 14 Februari 2020.

⁴⁷ Hasil wawancara bersama Ibu M (istri kedua bapak D pelaku praktik poligami) pada tanggal 23 Januari 2020

oleh ketidakpastian. Yang mengantar kepada kecemasan dan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termaksud saat ia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri, lebih-lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada ditengah keluarga, tetapi sepanjang masa.

Mengacu pada pandangan Muhammad Quraish shihab, praktik poligami yang dilakukan Bapak D tidaklah mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga karena Ibu K (istri pertama) tidak merasakan rumah tangga yang semestinya tentram, Ibu K merasakan tidak ada hubungan yang spesial lagi dengan Bapak D selama Bapak D kembali lagi dengan mantan istrinya. Pada pandangan Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi.

Mengacu pada pandangan Al-Qurthubi, praktik poligami yang dilakukan Bapak D tidak sesuai dengan konsep keluarga *sakinah* yang di kemukakan oleh Al-Qhurtubi. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada Ibu K (istri pertama). Ibu K mengatakan bahwa walaupun masih berstatus suami istri yang sah, Ibu K dan anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Bapak. Pernikahan bersama Bapak D tidak seharmonis pernikahan pada umumnya. Oleh karena itu, pernikahan ini tidak ada tujuan untuk menjadikannya keluarga yang *sakinah*.

b. Analisis Terhadap Pasangan Keluarga Bapak TS

Poligami didalam Islam hukumnya diperbolehkan bagi laki-laki dengan syarat yang amat tinggi, suami yang berpoligami harus benar-benar mampu berlaku adil terhadap istri/istri dan anak-anaknya. Menurut Muhammad Quraish Shihab poligami adalah pintu darurat yang hanya bisa digunakan ketika seseorang berada dalam keadaan darurat pula.

Mengacu pada pendapat Muhammad Quraish Shihab terkait dengan alasan dibolehkannya poligami, yaitu Bapak TS melakukan poligami dengan alasan untuk membersihkan nama anak dan istrinya dari pandangan negatif warga sekitar sekaligus memberikan status yang jelas agar anak dan istrinya diakui secara hukum. Karena Menurut Bapak TS “saya tidak setuju pernikahan secara *sirrih* mending poligami dari pada menikah *sirrih*, karena kasihan sama anak dan istri, nanti yang rugi adalah mereka. tidak ada anak haram, yang haram itu perbuatan dari orang tuanya”. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai alasan darurat bapak TS melakukan poligami.

Ketika kita mengacu pada pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 57, syarat dibolehkannya poligami apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. sedangkan istri pertama dari Bapak TS tidak termasuk kriteria diatas. Jadi, pembolehan poligami dalam hal ini juga tidak dibenarkan.

Menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan Bapak TS memang sah, karena pernikahan Bapak TS dengan istri kedua sudah mempunyai *legitimasi* dari Pengadilan Agama Yogyakarta dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo. Tetapi perjalanan awal Bapak TS memulai pernikahan keduanya termasuk perbuatan yang salah. Bila kita mengacu pada ayat Al-Qur'an pada surah An-Nisa' (4): 3 yang memuat syarat amat tinggi yaitu mampu berlaku adil.

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁴⁸

Ayat diatas menegaskan bahwa yang menjadi tolak ukur dibolehkannya seseorang melakukan poligami adalah kesanggupan untuk dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Karena hal inilah yang

⁴⁸ An-Nisa' (4): 3

menjadi penentu terciptanya kerukunan didalam sebuah keluarga. Namun dalam ayat lain Allah Swt Berfirman:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان
غفورا رحيم⁴⁹

Dalam ayat ini menegaskan betapa berat atau hampir mustahilnya seseorang dapat berlaku adil. penentuan kadar keadilan yang harus dipenuhi dalam praktik poligami inilah yang menjadi perbincangan menarik. menurut Imam al-Shafi'i, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri dimalam atau siang hari. Tuntunan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah, lantas berdoa. Sedangkan keadilan dalam hati hanya Allah Swt yang mengetahuinya.⁵⁰

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun kepada Bapak TS, Bapak TS mengatakan:

“untuk pembagian waktunya tidak ada pembagian yang jelas. tapi untuk pagi-sore saya dirumah istri pertama, untuk malam saya dirumah istri yang kedua”. Hal ini dibenarkan oleh kedua istrinya.

Dalam hal keadilan pada Keluarga Bapak TS, menurut hasil wawancara penyusun kepada Ibu M selaku istri kedua, beliau mengatakan:

“untuk saat ini Bapak sudah mampu berlaku adil, tidak ada yang ditutup-tutupi dari saya dan istri pertama, kami memang berbeda rumah tapi semuanya sama rata”.⁵¹

Pengakuan dari Ibu S (istri pertama) bahwa “memang benar bapak disini pagi sampai sore bantu-bantu pekerjaan dirumah, tapi untuk masalah nafkah Bapak TS sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Ibu S begitupun nafkah kepada keluarganya”. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan keadilan menurut pandangan Imam Syafi'i yaitu dalam hal pemberian nafkah. Dalam hal ini Bapak TS tidak berlaku adil pada istri pertamanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Ibu S beliau mencari nafkah dengan menjahit dirumahnya.

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan tidak dapat dikatakan *sakinah*. Menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa *sakinah* berarti ketenangan. Ketenangan didambakan setiap orang dalam sebuah perkawinan, termasuk suami saat meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri, lebih-lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada ditengah keluarga tetapi sepanjang masa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak TS, Bapak TS mengatakan bahwa:

“keluarga yang sakinah itu kuncinya kembali lagi kepada suami dan istri yang membangun rumah tangga agar selalu harmonis, terutama bagaimana mengarahkan anak menjadi baik, rumah tangganya terlihat aman, nyaman dan rukun.

Maka dari itu beliau mengatakan harus ada dukungan dari pasangan, ekonomi, dan mendidik anak. Itu yang beliau terapkan dalam membangun rumah tangga yang sakinah.

Berdasarkan dari hasil wawancara pada Ibu S (istri pertama), Ibu S mengatakan “saya dan suami sudah dua puluh tahun sudah tidak seperti layaknya suami istri. Jadi kami seperti biasa saja, setelah saya mengetahui bapak mempunyai banyak wanita diluar. Tapi, kalau Bapak pulang ke rumah saya tetap menyediakan makan untuk Bapak. hubungan saya dan istri keduanya juga baik-baik saja.”.

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan hasil wawancara yang dilakukan penyusun terhadap istri kedua Bapak TS, Berdasarkan wawancara bersama Ibu M selaku istri kedua Bapak T,

⁴⁹ An-Nisa' (4): 129

⁵⁰ Koiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 266.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu M (istri kedua Bapak Tikno suparto selaku pelaku praktik poligami) pada tanggal 28 Januari 2020.

beliau mengatakan “Alhamdulillah, rumah tangga saya sementara sudah bahagia” upaya yang ibu M dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* yaitu saling pengertian, sabar dalam menghadapi masalah, dan selalu bermusyawarah bersama. Poligami menurut Ibu M itu tidak baik, tetapi Ibu M tidak bisa ingkar dari masalah itu, jadi harus diterima sesuai keadaan, karena Ibu M kasihan melihat anaknya apabila tidak ada ayahnya.

Mengacu pada pandangan Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Jika melihat praktik poligami yang dilakukan Bapak TS bahwasannya istri pertama dari Bapak TS sudah tidak memperoleh kasih sayang, ketenangan dan ketentraman jiwa dalam pernikahannya dengan Bapak TS, sehingga untuk membangun keluarga *sakinah* terasa biasa saja selayaknya bukan seperti hubungan seorang suami istri yang diliputi rasa cinta dan kasih

Penutup

Keluarga Bapak D adalah keluarga yang melakukan praktik poligami di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Praktik poligami yang dilakukan Bapak D sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga pernikahan ini dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Namun, poligami yang dilakukab Bapak D tidak sesuai dengan Surah An- Nisa’ (4): 3 yaitu berlaku adil, dalam hal ini Bapak D belum mampu berlaku adil kepada istrinya. Maka, praktik poligami yang dilakukan Bapak D tidak mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Keluarga Bapak TS adalah keluarga yang melakukan praktik poligami di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Praktik poligami yang dilakukan Bapak D sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga pernikahan Bapak TS dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Namun, poligami yang dilakukab Bapak TS tidak sesuai dengan Surah An- Nisa’ (4): 3 yaitu berlaku adil, dalam hal ini Bapak TS belum mampu berlaku adil kepada istrinya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penyusun Keluarga Bapak TS tidak termasuk keluarga yang *sakinah* karena tidak ada ketentraman dan ketenangan jiwa dalam pernikahannya. Hal ini tentunya jauh dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, “Persepsi dan Praktik Konsep Kafaah (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta file:///C:/Users/User/Downloads/ABDUL%20AZIS-FSH.pdf (diakses tanggal 8 Januari 2020).
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Publik Relation*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Bahri, Syamsul, “Konsep Keluarga Sakinah menurut Muhammad Quriah Shihab,” *Skripsi* Sarjana Strata (S1) UIN Sunan Kalijaga (2009).
- Baidi, Yasin. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, Bandung CV Darus Sunnah, 2015.
- Fahmie, Ansori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*. Jakarta: Pustaka Ilman, 2007.
- Faula Arina, “Konsep Keluarga Sakinah menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani,” *Skripsi* Tidak diterbitkan oleh IAIN Purwokerto (2018), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3501/2/FAULA%20ARINA%201323101038_KONSEP%20KELUARGA%20SAKINAH%20MENURUT%20KITAB.pdf (diakses tanggal 4 Januari).

- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Guntoro, Bambang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara), *Skripsi Sarjana Strata Satu (SI) UIN Sunan Kalijaga* (2019).
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2007.
- Harjana. *Kecamatan Umbulharji dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Statistik Kota Yogyakarta, 2019.
- Hidayah, Lisa Uswatun, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba)" *Skripsi Sarjana Strata Satu (SI) IAIN Purwokerto* (2016).
- Husman, Husaini. *Metodologi Penelitian Soaial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an", *Skripsi Sarjana Strata Satu (SI) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2018).
<http://repository.uinjambi.ac.id/226/1/Imroni%20UT143190%20-%20Imroni%20Ulin.PDF>
(diakses tanggal 18 Januari 2020).
- Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta, 2013.
- Kisyik Abdul Hamid, *Hikmah Perkawinan Rasulullah Saw. cet. Kel.1*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1898.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami antara Pro dan Kontra*. Bandung: Syahmil, 2007.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Atas Kerjasama, 1999.
- Muliana, Jeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cakringan, Kabupaten Sleman), *Skripsi Sarjana Strata Satu (SI) UIN Sunan Kalijaga* (2013).
- Nasution, Kairuddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar + ACAdEMIA, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.1:1 (Maret 2002).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Poerwandari, Kristi. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI. 1983.
- Rifqi, Muhamma Mualimur dkk, "Keadilan dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:2 (2019).
- Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, "Penggunaan Hadis-Hadis Poligami dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Musawa* Vol. 15:2 (2016). Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Al Ahwal* Vol 1:2 (2009).
- Salim, Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salimi, Muhammad bagus, "Pendapat Kiai Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang Terkait Praktik poligami," *Skripsi Sarjana Strata (SI) UIN Sunan Kalijaga* (2017).
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ulfatmi, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Behasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)", *Disertasi IAIN Imam Bonjol Padang*.
- Umaroh, Fahril, "Praktik Poligami Di Kalangan Kyai Pesantren Di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi sosialnya)," *Skripsi Sarjana Strata (SI) UIN Sunan Kalijaga* (2018).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara:

Wawancara bersama Bapak D (pelaku praktik poligami di Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta) pada tanggal 23 Januari 2020.

Wawancara bersama Ibu K (istri pertama Bapak Djaman pelaku praktik poligami) pada tanggal 14 Februari 2020.

Wawancara bersama Ibu M (istri kedua bapak D pelaku praktik poligami) pada tanggal 23 Januari 2020